



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasrul Alias Ulu;  
Tempat lahir : Petak;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Petak Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Citra Dewi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: Pdm-45/Luwuk/09/2021 tanggal 8 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa HASRUL Alias ULU terbuktisecarash dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam yang bukan tanaman,"sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternative kami.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRUL Alias ULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu
  - Shabu.1 (satu) lembar timah rokok berwarna hitam yang di lilit lakban berwarna hitam.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa HASRUL alias ULU** yang selanjutnya disebut Terdakwa, Pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



tidaknya di suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di salah satu kamar Hotel Grand City yang beralamatkan di Jl.Trans Sulawesi Kel. Kalaka, Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

I, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi JAHIDIN, Saksi INDRA LASMANA AMILUE KARRAMA, dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kec.Bunta Kab.Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita anggota Sat Res Narkoba menuju ke Kec.Bunta untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud akan menuju ke Hotel Grand City yang beralamatkan di Jl.Trans Sulawesi Kel. Kalaka Kec. Bunta Kab. Banggai sehingga Anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Grand City, kemudian sekitar jam 21.00 Wita seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan datang ke Hotel Grand City dan pada saat berada di depan salah satu kamar Hotel Anggota Sat Res Narkoba langsung membawa masuk seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan tersebut ke dalam kamar hotel.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita tersangka ditelepon oleh saudara DENI dan mengatakan bahwa "SAYA MO JEMPUT NGANA" lalu terdakwa mengatakan "OHIYO, SAYA TUNGGU DEPAN SD SAJA", kemudian terdakwa pergi ke depan SD Petak yang beralamatkan di Desa Petak Kec.Nuhon Kab.Banggai dan tidak lama kemudian saudara DENI datang menjemput terdakwa menggunakan Mobil. Kemudian terdakwa dan saudara DENI pergi dan berhenti di pinggir jalan Desa SP Ahek Kec.Nuhon Kab.Banggai, lalu tersangka dan lelaki DENI bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawakan oleh saudara DENI. Setelah selesai kami menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa meminta sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang kami gunakan/konsumsi sebelumnya untuk terdakwa gunakan/konsumsi lagi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk



sendiri, Selanjutnya saudara DENI memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) sachet plastic bening lalu di bungkus dengan timah rokok dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan sepotong kertas dan tersangka mengambilnya lalu menyimpannya di dalam jaket yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa meminta lelaki DENI untuk mengantarkan terdakwa ke Hotel Grand City. Setelah sampai di Hotel Grand City terdakwa turun dari mobil saudara DANI dan berjalan masuk ke dalam Hotel Grand City dan pada saat sampai di depan salah satu kamar Hotel tersebut terdakwa di bawa masuk oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal ke dalam kamar hotel dan beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai kemudian dilakukan penggeledahan.

- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN yang sedang menginap di salah satu kamar Hotel Grand City lalu seseorang datang mengetuk pintu kamar saksi kemudian saksi membukakannya ternyata Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan telah mengamankan terdakwa yang berada di sebelah kamar saksi sehingga Anggota Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan mereka lakukan, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, setelah itu tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Saksi YEN MAPANTAH yang sedang berada di Hotel Grand City diminta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menyaksikan penggeledahan yang akan mereka lakukan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian di dalam salah satu kamar hotel tersebut. Lalu saksi pergi menuju ke kamar yang dimaksud oleh anggota kepolisian dan saksi melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dan dikatakan bahwa Terdakwa bernama HASRUL Alias ULU. Kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HASRUL Alias ULU namun saksi tidak melihat apa yang ditemukan oleh anggota sat res narkoba karena

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di luar kamar hotel, namun saksi diberitahu bahwa Terdakwa tersebut ditangkap karena ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel **NO. LAB : 2926 / NNF/ VII /2021 tanggal 07 Juli 2021** barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 gram diberi Nomor Barang Bukti 9324/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu-shabu berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan **Terdakwa HASRUL alias ULU** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

## ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa HASRUL alias ULU** yang selanjutnya disebut Terdakwa, Pada hari Rabu Tanggal 05 Mei 2021 sekitar Jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya di suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di salah satu kamar Hotel Grand City yang beralamatkan di Jl.Trans Sulawesi Kel. Kalaka, Kec. Bunta Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 Wita, Saksi JAHIDIN, Saksi INDRA LASMANA AMILUE KARRAMA, dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kec.Bunta Kab.Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wita anggota Sat Res Narkoba menuju ke Kec.Bunta untuk melakukan penyelidikan terhadap

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud akan menuju ke Hotel Grand City yang beralamatkan di Jl. Trans Sulawesi Kel. Kalaka Kec. Bunta Kab. Banggai sehingga Anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Grand City, kemudian sekitar jam 21.00 Wita seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan datang ke Hotel Grand City dan pada saat berada di depan salah satu kamar Hotel Anggota Sat Res Narkoba langsung membawa masuk seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informan tersebut ke dalam kamar hotel.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wita tersangka ditelepon oleh saudara DENI dan mengatakan bahwa "SAYA MO JEMPUT NGANA" lalu terdakwa mengatakan "OHIYO, SAYA TUNGGU DEPAN SD SAJA", kemudian terdakwa pergi ke depan SD Petak yang beralamatkan di Desa Petak Kec. Nuhon Kab. Banggai dan tidak lama kemudian saudara DENI datang menjemput terdakwa menggunakan Mobil. Kemudian terdakwa dan saudara DENI pergi dan berhenti di pinggir jalan Desa SP Ahek Kec. Nuhon Kab. Banggai, lalu tersangka dan lelaki DENI bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawakan oleh saudara DENI. Setelah selesai kami menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa meminta sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang kami gunakan/konsumsi sebelumnya untuk terdakwa gunakan/konsumsi lagi sendiri, Selanjutnya saudara DENI memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) sachet plastic bening lalu dibungkus dengan timah rokok dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan sepotong kertas dan tersangka mengambilnya lalu menyimpannya di dalam jaket yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa meminta lelaki DENI untuk mengantarkan terdakwa ke Hotel Grand City. Setelah sampai di Hotel Grand City terdakwa turun dari mobil saudara DENI dan berjalan masuk ke dalam Hotel Grand City dan pada saat sampai di depan salah satu kamar Hotel tersebut terdakwa di bawa masuk oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal ke dalam kamar hotel dan beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai kemudian dilakukan penggeledahan.

- Bahwa Penggeledahan disaksikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Alias RAHMAN yang sedang menginap di salah satu kamar Hotel Grand City lalu seseorang datang mengetuk pintu kamar saksi kemudian saksi membukakannya ternyata Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan telah mengamankan terdakwa yang berada di sebelah kamar saksi sehingga Anggota Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan mereka lakukan, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, setelah itu tersangka beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Saksi YEN MAPANTAH yang sedang berada di Hotel Grand City diminta Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai menyaksikan penggeledahan yang akan mereka lakukan terhadap Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian di dalam salah satu kamar hotel tersebut. Lalu saksi pergi menuju ke kamar yang dimaksud oleh anggota kepolisian dan saksi melihat Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian dan dikatakan bahwa Terdakwa bernama HASRUL Alias ULU. Kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HASRUL Alias ULU namun saksi tidak melihat apa yang ditemukan oleh anggota sat res narkoba karena saksi berada di luar kamar hotel, namun saksi diberitahu bahwa Terdakwa tersebut ditangkap karena ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3592/RS/UM-SK/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba dengan Hasil POSITIF Narkoba Jenis (1). Methamphetamin (+).
- Bahwa selanjutnya hasil Pemeriksaan Laboratorium diketahui barang bukti shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel **NO. LAB : 2926 / NNF/ VII /2021 tanggal 07 Juli 2021** barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 gram diberi Nomor Barang Bukti

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9324/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri Jenis Shabu-shabu netto 0,1303gram dengan cara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa HASRUL alias ULU** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di salah satu kamar Hotel Grand City yang beralamatkan di Jl.Trans Sulawesi Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Sat Res Narkoba menuju ke Kecamatan Bunta untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang menuju ke Hotel Grand City yang beralamatkan di JalanTrans Sulawesi Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sehingga Anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Grand City, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen datang ke Hotel Grand City dan pada saat berada di depan salah satu kamar Hotel Anggota Sat Res Narkoba langsung membawa masuk seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen tersebut ke dalam kamar hotel dan setelah ditanya terdakwa

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



tersebut bernama Hasrul Alias Ulu, setelah itu Anggota sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banggai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Indra Lasmana Amilue Karrama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di salah satu kamar Hotel Grand City yang beralamatkan di JalanTrans Sulawesi Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- Bahwa cara Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kecamatan Bunta

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



Kabupaten Banggai, maka atas dasar dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Sat Res Narkoba menuju ke Kecamatan Bunta untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen dan Anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang menuju ke Hotel Grand City yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sehingga Anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Grand City, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA seseorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen datang ke Hotel Grand City dan pada saat berada di depan salah satu kamar Hotel Anggota Sat Res Narkoba langsung membawa masuk seorang dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh informen tersebut ke dalam kamar hotel dan setelah ditanya Terdakwa lelaki tersebut bernama Hasrul Alias Ulu, setelah itu Anggota sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Anggota Sat Res Narkoba menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banggai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas yang ditemukan di dalam kantong jaket yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengedarkan, menjual belikan atau menggunakan/mengonsumsi narkotika Jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwatidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si dan Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut:

### **Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 9324/2021/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

### **Keterangan**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kes.ehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3592/RS/UM-SK/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, dengan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan, telah mengajukan barang bukti berupa:

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastiki bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu – Shabu dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dengan berat sisa hasil laboratorium klinis seberat 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram;
2. 1 (satu) lembar timah rokok berwarna hitam yang di lilit lakban berwarna hitam.
3. 1 (satu) lembar potongan kertas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian Polres Banggai pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di salah satu kamar Hotel Grand City yang beralamatkan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke hotel Grand City yang beralamatkan di Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai untuk menginap di Hotel tersebut namun baru sampai di depan salah satu kamar Hotel Terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam kamar Hotel oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal, lalu setelah berada di dalam kamar beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai serta memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke Mapolres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang bernama Deni;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh lelaki yang bernama Deni dan mengatakan bahwa “SAYA MO JEMPUT NGANA” lalu

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



Terdakwa mengatakan "OHIYO, SAYA TUNGGU DEPAN SD SAJA", kemudian Terdakwa pergi ke depan SD Petak yang beralamatkan di Desa Petak Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai dan tidak lama kemudian Sdr. Deni datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni pergi dan berhenti di pinggir jalan Desa SP Ahek Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, lalu Terdakwa dan Sdr. Deni bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Sdr. Deni. Setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa meminta sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan sebelumnya untuk Terdakwa gunakan/konsumsi lagi sendiri lalu Sdr. Deni memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) sachet plastic bening lalu di bungkus dengan timah rokok dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan sepotong kertas dan Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di dalam jaket yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Deni untuk mengantarkan Terdakwa ke Hotel Grand City. Setelah sampai di Hotel Grand City Terdakwa turun dari mobil Sdr. Deni dan berjalan masuk ke dalam Hotel Grand City dan pada saat sampai di depan salah satu kamar Hotel tersebut Terdakwa dibawa masuk oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal ke dalam kamar hotel dan beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Deni baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Deni tersebut akan Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



berisikan 1 sachet plastic bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas ditemukan tepatnya berada di dalam kantong jaket yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa peran Terdakwa yakni memiliki / menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi di tahun 2020 bertempat di Morowali sampai dengan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar kaca pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat shabu, kemudian shabu ditaruh di dalam kaca pireks lalu di bakar dengan korek api gas dibantu dengan sumbu setelah asap shabu yang di bakar masuk ke dalam botol yang ada air, dan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam setiap pemakaian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan manfaat dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa bisa merasakan tubuh Terdakwa fit dan hilang rasa capek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh lelaki yang bernama Deni untuk berjanji bertemu di suatu tempat. Pada saat menelepon tersebut, Sdr. Deni bahwa "SAYA MO JEMPUT NGANA" lalu Terdakwa mengatakan "OHIYO, SAYA TUNGGU DEPAN SD SAJA", kemudian Terdakwa pergi ke depan SD Petak yang beralamatkan di Desa Petak Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai dan tidak lama kemudian Sdr. Deni datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni pergi dan berhenti di pinggir jalan Desa SP Ahek Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, lalu di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. Deni bersama-sama menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Sdr. Deni.
- Bahwa setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa meminta sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan sebelumnya untuk Terdakwa gunakan/konsumsi lagi sendiri lalu Sdr. Deni memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) sachet plastic bening lalu di bungkus dengan timah rokok dan di lakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan sepotong kertas dan Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di dalam jaket yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Deni untuk mengantarkan Terdakwa ke Hotel Grand City;
- Bahwasetelah sampai di Hotel Grand City Terdakwa turun dari mobil Sdr. Deni dan berjalan masuk ke dalam Hotel Grand City dan pada saat sampai di depan salah satu kamar Hotel tersebut Terdakwa dibawa masuk oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal ke dalam kamar hotel dan beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu di bungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si dan Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman pada pokoknya menerangkan bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa metamfetamina atau sabu-sabu tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3592/RS/UM-SK/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah **orang** yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Hasrul Alias Ulu**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh lelaki yang bernama Deni untuk berjanji bertemu di suatu tempat. Pada saat menelepon tersebut Sdr. Deni mengatakan “SAYA MO JEMPUT NGANA” lalu Terdakwa mengatakan “OHIYO, SAYA TUNGGU DEPAN SD SAJA”, kemudian Terdakwa pergi ke depan SD Petak yang beralamatkan di Desa Petak Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai dan tidak lama kemudian Sdr. Deni datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni pergi dan berhenti di pinggir jalan Desa SP Ahek Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai, lalu di dalam mobil tersebut Terdakwa dan Sdr. Deni bersama-sama menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Sdr. Deni.

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa meminta sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan sebelumnya untuk Terdakwa gunakan/konsumsi lagi sendiri lalu Sdr. Deni memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) sachet plastic bening lalu di bungkus dengan timah rokok dan dilakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan sepotong kertas

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



dan Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di dalam jaket yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Deni untuk mengantarkan Terdakwa ke Hotel Grand City;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Hotel Grand City Terdakwa turun dari mobil Sdr. Deni dan berjalan masuk ke dalam Hotel Grand City dan pada saat sampai di depan salah satu kamar Hotel tersebut, Terdakwa dibawa masuk oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal ke dalam kamar hotel dan beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok dan dililit dengan lakban berwarna hitam lalu dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar potongan kertas, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Banggai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2926/NNF/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel oleh I Gede Suarhawan S.Si, M.Si dan Pemeriksa I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman pada pokoknya menerangkan bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa metamfetamina atau sabu-sabu tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3592/RS/UM-SK/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang "menguasai" narkotika, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

**PENAFSIRAN GRAMATIKAL**

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dari rumusan pasal 112 tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pasal 112 tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan**. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata **ATAU** adalah kata penghubung yang sifatnya adalah koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Setiap orang yang dihadapkan dengan kata **ATAU** berarti diperhadapkan pada dua pilihan yang sifatnya setara. Oleh karena itu kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** memiliki kedudukan yang setara dengan kata **menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyediakan memiliki arti sebagai berikut:

1. v menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang ~ makan siang untuk suaminya*
2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu ~ waktu untuk anak-anaknya*
3. v mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia ~ uang lima belas juta rupiah*



Dari pengertian kata **menyediakan** tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa kata **menyediakan** mengandung sebuah motif bahwa perbuatan **menyediakan** dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** harus juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki**, **menyimpan** dan **menguasai** sebagaimana tercantum di dalam pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam peredaran gelap narkotika (**dilakukan untuk keperluan orang lain**) dan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersil dari peredaran gelap narkotika;

#### **PENAFSIRAN SISTEMATIS**

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam BAB XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan Pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk Narkotika Golongan I disusun dengan tata urutan atau sekuens sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang perbuatan pidana menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membuat narkotika golongan I menjadi tersedia bagi orang lain;
2. Pasal 114 sampai dengan pasal 115 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan distribusi narkotika golongan I, baik dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
3. Pasal 116 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I kepada orang lain;
4. Pasal 127 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari sekuens tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam menyusun UU RI No 35 Tahun

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



2009 tentang Narkotika dalam mengatur ketentuan pidana terkait narkotika golongan I adalah dengan mengikuti siklus perdagangan gelap narkotika, yakni mulai dari tahap penyediaan narkotika golongan I, kemudian ke tahap distribusi, kemudian ke tahap penggunaan narkotika bagi orang lain dan barulah kemudian ke tahap penggunaan narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidananya mengikuti tata urutan siklus perdagangan gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkotika golongan I agar narkotika golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

#### **KESIMPULAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak, maka kata **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut, harus diketahui apa yang menjadi motif dari pada Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I tersebut. Jika penguasaan narkotika golongan I tersebut dimaksudkan agar barang tersebut dapat tersedia bagi calon pembeli maka Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 tersebut, sedangkan jika penguasaan narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka tentunya Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkotika sebelum menggunakan narkotika pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki,

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya kalau terdapat bukti bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkotika golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatanya tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkotika golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa dan selain dari pada itu barang bukti yang ditemukan juga sangat kecil, yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,1152 (nol koma satu satu lima dua) gram;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 3592/RS/UM-SK/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. ASRAWATI AZIS, Sp.F, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka timbul keyakinan pada Majelis Hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tadinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu tersebut;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis metamfetamina atau shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis metamfetamina atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu atau metamfetamina digolongkan sebagai Narkotika Golongan I yakni pada nomor urut 61, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri dan tidak memaksa orang lain untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan sangat kecil, yakni sebanyak sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dengan berat sisa hasil laboratorium klinis seberat 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkotika tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu – Shabu dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dengan berat sisa hasil laboratorium klinis seberat 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram, 1 (satu) lembar timah rokok berwarna hitam yang di lilit lakban berwarna hitam dan 1 (satu) lembar potongan kertas adalah alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

*Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrul Alias Ulu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Shabu – Shabu dengan berat netto 0,1303 (nol koma satu tiga nol tiga) gram dengan berat sisa hasil laboratorium klinis seberat 0,1151 (nol koma satu satu lima satu) gram;
  - 1 (satu) lembar timah rokok berwarna hitam yang dililit lakban berwarna hitam.
  - 1 (satu) lembar potongan kertas.

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Muhammad Fadil Paramajeng, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

*Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Lwk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)